



**P U T U S A N**

**Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**ENGKOS KOSASIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

beralamat di Kampung Rancasumur Rt. 15/04, Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi-Banten;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2015 memberikan kuasa kepada:

- 1 Sjamsudin UP, S.H. M.H. (Advokat);
- 2 Dian Samudra, S.H. M.H. (Advokat);
- 3 H. Supriyadi, S.H. M.H. (Advokat);
- 4 Ari Bintara, M.S. S.H. M.H. (Advokat);
- 5 Ridho Syach Wicaksono, S.H. (Asisten Advokat);
- 6 Indra Saputra, S.H. (Asisten Advokat);

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat berkantor pada Kantor Hukum DIAN SAMUDRA, S.H. M.H. & Rekan beralamat Jalan KH. Abdul Hadi No.62, Kota Serang, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;



**M E L A W A N :**

**BUPATI SERANG**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 1 Serang Provinsi

Banten;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/235-Huk/2015 tanggal 19 Oktober 2015 memberikan

kuasa kepada :

1 Sahrullah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor

di Komplek PU Air Kemang No. 40 Kelurahan

Penancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang

Provinsi Banten ;

2 Syamsuddin, S.H., M.Si., Tim Bantuan Hukum

Pemerintahan Kabupaten Serang berkantor di Jalan

Veteran No. 1 Serang Provinsi Banten;

3 Pampangrara, S.H., M.H., Tim Bantuan Hukum

Pemerintahan Kabupaten Serang berkantor di Jalan

Veteran No. 1 Serang Provinsi Banten;

4 Anton Hermawanto, S.H., M.Si., Tim Bantuan Hukum

pemerintahan Kabupaten Serang berkantor di Jalan

Veteran No. 1 Serang Provinsi Banten;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, sebagai Tim

Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Serang,

beralamat di Jalan Veteran No. 1 Serang Banten;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, telah membaca:

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 44/PEN-DIS/2015/PTUN.SRG, Tanggal 12 Oktober 2015 tentang Lolos Dismissal;
- 2 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 44/PEN-MH/2015/PTUN.SRG, Tanggal 12 Oktober 2015 dan Nomor: 44/PEN-MH/2015/PTUN.SRG, Tanggal 11 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 44/PEN-PP/2015/PTUN.SRG, Tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 44/PEN-HS/2015/PTUN.SRG, Tanggal 03 Nopember 2015 tentang Hari dan tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;
- 5 Berkas Perkara Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;
- 6 Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi dipersidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan Register Perkara Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG yang telah diperbaiki tanggal 03 Nopember 2015, dengan mengemukakan dasar alasan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

### OBJEK GUGATAN:

Hal. 3 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Serang Nomor:141.1/Kep.618-Huk/2015 Tentang  
Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Rancasumur  
Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Tanggal 13 Agustus 2015.

## TENGGANG WAKTU :

Bahwa Bupati Serang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Serang  
Nomor:141.1/Kep.618-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan  
Kepala Desa Terpilih Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang  
Tanggal 13 Agustus 2015.

- 1 Bahwa Penggugat mengetahui dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati  
Serang Nomor:141.1/Kep.618-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan  
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Rancasumur Kecamatan Kopo  
Kabupaten Serang Tanggal 13 Agustus 2015 dari Acara Pemeriksaan  
Persiapan, tanggal 2 Nopember 2015;
- 2 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dan telah didaftar di Kepaniteraan  
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tertanggal 12 Oktober 2015  
dengan Nomor perkara : 44/G/2015/PTUN.SRG;
- 3 Bahwa, Penggugat masih diperkenankan untuk melakukan gugatan pada  
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai dengan Pasal 55 Undang-  
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## KEPENTINGAN:

Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Serang  
Nomor:141.1/Kep.618-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan  
Kepala Desa Terpilih Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Tanggal  
13 Agustus 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat dirugikan hilangnya nama baik dan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Tahun 2015 – 2021;

- 1 Bahwa, selanjutnya atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian yang cukup besar, secara moril yang diderita oleh Penggugat, yaitu hilangnya nama baik dan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Tahun 2015 – 2021;

## DALAM POKOK SENGKETA:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah Calon Kepala Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sesuai Keputusan Panitia Pemilihan Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tertanggal 31 Mei 2015;
- 2 Bahwa, penerimaan / pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada tanggal 1 Mei sampai dengan 12 Mei 2015 dan Penggugat ENKOS KOSASIH mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang masa periode Tahun 2015 - 2021;
- 3 Bahwa, ada penerimaan bakal calon Kepala Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sebanyak 7 (tujuh) orang peserta, dan akan dilakukan testing pada Pemerintahan Desa Kabupaten Serang tanggal 23 juni 2015, setelah itu ditetapkan lulus 5 (lima) Calon Kepala Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten masa periode Tahun 2015 – 2021 dan 2 (dua) orang gugur tidak memenuhi syarat pemilihan;
- 4 Bahwa, terkait dengan Data Pemilih Sementara (DPS) yang tadinya berjumlah 3.655,- (tiga ribu enam ratus lima puluh lima) orang, setelah banyak gugatan ke

Hal. 5 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.



Panitia Pemilihan Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo Kabupaten Serang,  
karena masih banyak peserta pemilih yang belum terdaftar;

5 Bahwa Peserta Pemilih yang belum terdaftar, bisa menjadi pemilih harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili, yang diketahui Rt/Rw dan ditanda tangani Pejabat Sementara Kepala Desa atas kesepakatan para Calon Kepala Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang dan Panitia Pemilihan Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang;

6 Bahwa, setelah itu ditetapkan menjadi Data Pemilih Tetap (DPT) dan hasilnya sebanyak 4006 (empat ribu enam) orang, jumlah ini diambil dari Data Pemilih Sementara (DPS) dan Data Tambahan;

7 Bahwa, pada realitanya DATA Pemilih Tetap (DPT) itu, tidak mengakomodir peserta pemilih, dari 4006 (empat ribu enam) peserta ditemukan pemilih ganda kurang lebih 104 (seratus empat) orang dan ditemukan data orang yang sudah meninggal kurang lebih 7 (tujuh) orang masih tercantum sebagai Peserta Pemilih;

Bahwa Panitia Pemilihan Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang sudah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 9 :

Ayat (1) : Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih berdasarkan data yang berasal dari Sistem Informasi administrasi Kependudukan (SIAD) Daerah;

Kenyataannya dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) 4006 (empat ribu enam) orang dari jumlah laki-laki 2.118 (dua ribu seratus delapan belas) orang dan jumlah perempuan 1.888 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan) orang, ada jumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang bukan diambil dari data Sistem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Daerah. Karena jumlah yang tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) 3.655 (tiga ribu enam ratus lima puluh lima) orang menjadi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 4006 (empat ribu enam) orang adalah hasil usulan Rt/Rw yang nota bene adalah pendukung AHMAD WAHYUDIN NASAR, SE Keluarga dari PJS. Kepala Desa Rancasumur yang berkuasa;

Bahwa Panitia Pemilihan Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang sudah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

## Pasal 10:

Ayat (1) : Daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimutahirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Desa sesuai dengan data penduduk desa;

Ayat (2) : Pemutahiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

- a Memenuhi usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah menikah;
- c Telah meninggal dunia;
- d Pindah domisili ke desa lain; atau
- e Belum terdaftar.

Tapi kenyataannya ada 7 (tujuh) orang yang terdaftar sebagai hak pilih dan digunakan sebagai peserta pemilih.

## Pasal 11 menyatakan:

DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;

- 1 Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Hal. 7 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pasal 12 :

Ayat (2) menyatakan:

Selain usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya sebagaimana pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

- a Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b Pemilih sudah tidak berdomisili di desa yang bersangkutan;
- c Pemilih yang sudah menikah di bawah 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih

Bahwa Pasal 14:

Ayat (1) menyatakan:

Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) , diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Semua point tersebut tidak dilakukan/tidak dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa Ranca sumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.

Bahwa Pasal 15 :

Ayat (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan pada tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;

Ayat (3) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Akibat Panitia Pemilihan Desa Ranca sumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tidak mengikuti aturan main yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan telah melanggar pasal 9,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 pada kenyataannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari jumlah 4006 (empat ribu enam) orang telah terjadi manipulasi data diantaranya:

104 (seratus empat) orang data pemilih digandakan dan 7 (tujuh) orang yang sudah meninggal masih bisa memilih.

Bahwa Panitia Pemilihan Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang sudah melanggar Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

## Pasal 77 :

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/ atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk;

Faktanya ada 104 (seratus empat) orang yang dimanipulasi data kependudukannya sehingga dia terdaftar menjadi peserta pemilih dan 52 (lima puluh dua) orang yang tidak terdaftar tetapi bisa memilih menggunakan data pemilih orang lain.

## Pasal 94:

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau memanipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 di Pidana dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.7000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa Panitia Pemilihan Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dengan sengaja telah memanipulasi data pemilih sehingga dipastikan telah melanggar Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 1 Tahun

Hal. 9 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 Tentang Tata Cara, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dan Panitia Pemilihan Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang sudah melanggar Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam pasal 3, Yaitu Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dalam Pemilihan Kepala Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, Panitia tidak bertindak tertib dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan memanipulasi data kependudukan yang terdapat 104 daftar pemilih ganda dan 7 orang yang sudah meninggal tetapi masih tercantum dalam DPT tersebut.

- 8 Bahwa, karena masih banyak warga tidak mendapatkan haknya sebagai pemilih dan tidak terakomodir sebagai peserta pemilih, para calon yang merasa dirugikan mengajukan protes keberatan terkait Data Pemilih Tetap (DPT) yang ada, dengan kompromi para calon dan panitia, disiasati dengan mengganti nama-nama ganda yang ada di Data Pemilih Tetap (DPT) jumlahnya sebanyak 104 (seratus empat) orang;
- 9 Bahwa, ada keberatan terkait dengan data tambahan yang harus dilengkapi dengan mencantumkan keterangan domisili harus diketahui Rt/Rw dan Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Kepala Desa, karena mereka mempersulit dan jelas-jelas berat sebelah hanya mendukung Keluarga in cumben (pejabat yang memerintah);

Bahwa, Pejabat Sementara Kepala Desa telah melanggar Undang-Undang

Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Asas-asas umum pemerintahan yang baik,

dalam pasal 3, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas

Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas

Akuntabilitas. Karena tindakan Pejabat Sementara Kepala Desa tersebut tidak

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang mengatur,

tindakan tersebut telah tidak mengutamakan kepentingan umum,

memperlakukan masyarakat secara diskriminatif dalam penyelenggaraan

pemilihan Kepala Desa, dan tindakan tersebut tidak dapat dipertanggung-

jawabkan.

10 Bahwa, dalam kenyataannya, kalau bukan pendukung dan keluarga in cumben

(pejabat yang memerintah), tidak ditanda-tangani Surat domisilinya, karena

bukan pendukung dan keluarga in cumbem (pejabat yang memerintah);

Bahwa, Pejabat Sementara Kepala Desa telah melanggar Undang-Undang

Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Asas-asas umum pemerintahan yang baik,

dalam pasal 3, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas

Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas

Akuntabilitas. Karena tindakan Pejabat Sementara Kepala Desa tersebut tidak

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang mengatur,

tindakan tersebut telah tidak mengutamakan kepentingan umum,

memperlakukan masyarakat secara diskriminatif dalam penyelenggaraan

pemilihan Kepala Desa, dan tindakan tersebut tidak dapat

dipertanggungjawabkan.

Hal. 11 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Bahwa Surat Tambahan ini hasil kesepakatan antara para calon Kepala Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang dan Panitia Pemilihan Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, boleh memilih tapi harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili dan diperkirakan 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang harus memenuhi syarat tersebut.

Masih banyak warga yang tidak bisa memilih karena tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) disebabkan Panitia tidak melaksanakan Coklit langsung ke masyarakat (validasi data);

Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melanggar Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam pasal 3, yaitu Asas Proporsionalitas, karena panitia tersebut tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan coklit langsung ke masyarakat supaya semua warga yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan haknya untuk memilih;

- 12 Bahwa Penggugat ingin adanya kepastian hukum, maka pada tanggal 17 September 2015 (tanggal perbaikan gugatan), Penggugat mengambil langkah hukum terhadap Panitia Pemilihan Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang sebagai TERGUGAT, dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Serang dengan perkara Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.SRG untuk membuktikan bahwa Panitia Pemilihan Desa Rancasumur telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 13 Setelah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Serang dengan Perkara Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.SRG, dan Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa Rancasumur Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Serang Cq. Kabag Pemdes Kabupaten Serang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa, dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Serang Nomor:141.1/Kep.618-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Tanggal 13 Agustus 2015 ;
- 15 Penggugat sangat dirugikan hilangnya nama baik dan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Tahun 2015 – 2021;
- 16 Bahwa, selanjutnya atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian yang cukup besar, secara moril yang diderita oleh Penggugat, yaitu hilangnya nama baik dan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Tahun 2015 - 2021;
- 17 Bahwa, dengan alasan Hukum tersebut diatas, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat;  
  
Maka berdasarkan semua alasan Hukum di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo akan bekenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
  - 1 Mengabulkan GUGATAN Penggugat untuk seluruhnya;
  - 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor:141.1/Kep.618-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Tanggal 13 Agustus 2015;
  - 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.618-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Tanggal 13 Agustus 2015;
  - 4 Menghukum Tergugat MEMBAYAR BIAYA PERKARA ini;

Hal. 13 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 01 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa uraian dalam Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sebab tidak menguraikan secara jelas peran Tergugat sehingga dalil Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang harus termuat dalam Gugatan.
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak menarik panitia pemilihan Kepala Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo dan panitia pengawas pemilihan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat mohon agar uraian Tergugat pada bagian eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan uraian Tergugat dalam pokok perkara.
- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
- 2 Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang jumlah suara sah dan jumlah perolehan masing-masing calon Kepala Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo sehingga uraian Gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap sehingga harus ditolak;



- 3 Bahwa dalil-dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 4, angka 5, angka 7, adalah mengada-ada dan tidak berdasar Hukum sehingga harus dikesampingkan dan ditolak;
- 4 Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo telah melaksanakan tahapan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 5 Bahwa dalil-dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo melanggar undang-undang Nomor : 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas UU Nomor : 24 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan atau ditolak;
- 6 Bahwa uraian dalil-dalil Penggugat pada halaman 4 (empat), angka 4, 5, 6, dan 7 sampai dengan halaman 13 (tiga belas) dalam Gugatan tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- 1 Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscur libel*);
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak.

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Hal. 15 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.





- 2 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Bupati Serang Nomor :  
141.1/kep.618-Huk/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Pengesahan dan  
Pengangkatan Kepala Desa terpilih Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten  
Serang.
- 3 Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam  
perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus  
perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat  
dipersidangan telah mengajukan Repliknya tertanggal 8 Desember 2015, yang isi  
selengkapnya Replik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara  
Persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, dipersidangan pihak  
Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Desember 2015 yang isi  
selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan  
merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat  
dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah  
dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya  
sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan diberi tanda  
Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut:

- P-1 : Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Desa Rancasumur Kec. Kopo  
Kabupaten Serang, TPS: 01 (Fotokopi dari fotocopi);
- P-2 : Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Desa Rancasumur Kecamatan Kopo  
Kabupaten Serang, TPS: 02 (Fotokopi dari fotocopi);
- P-3 : Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Desa Rancasumur Kecamatan Kopo  
Kabupaten Serang, TPS: 03 (Fotokopi dari fotocopi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4 : Daftar Jumlah Pemilih ganda tercatat sebanyak 104 orang (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-5 : Data orang yang meninggal digunakan orang lain sebanyak 7 (tujuh) orang (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P-6 : Daftar jumlah pemilih berdasarkan jumlah RT (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 7 : Surat Pernyataan dari Hapid tanggal 2 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 8 : Surat Pernyataan dari Elah Nurlelah tanggal 2 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 9 : Tanda Terima Surat dari Pemerintah Kabupaten Serang Sekretaris Daerah tanggal 05 Agustus 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 10 : Tanda Terima Surat dari Tim Pilkades Desa Ranca Sumur No. 5 (Engkos Kosasih) tanggal 6 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 11 : Tanda terima Surat dari Tim Sukses No. 5 Engkos Kosasih tanggal 4 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi maupun Jawabannya, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-59, sebagai berikut:

- T - 1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (bukti ad informandum);
- T - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (bukti ad informandum);

Hal. 17 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- T - 3 : Peraturan Bupati Serang Nomor: 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (bukti ad informandum);
- T - 4 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Nomor: 149/KEP. 001-BPD/2015 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, tanggal 26 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 5 : Daftar Hadir tanggal 21 Juni 2015 dari Panitia Pemilihan Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 6 : Surat dari Camat Kopo Nomor: 141.1/124/Pem tanggal 23 Juli 2015  
Perihal: Usulan penetapan Calon kepala Desa Terpilih Kepada Bupati Serang melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kab. Serang (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 7 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo Nomor: 150/BPD/RS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 Perihal: Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo Tahun 2015 Kepada Bupati Serang (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 8 : Surat Pengantar Nomor: 60/Pan.Pilkades/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 Kepada Ketua BPD Ranca Sumur (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 9 : Jadwal Dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ranca Sumur Kec. Kopo Kab. Serang-Banten tanggal 29 April 2015, dari Ketua Panitia Pemilihan Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 10 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Nomor: 051/SK.PAN-PILKADES/V/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Bakal Calon Kepala  
Desa Panitia Pemilihan Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo  
Kabupaten Serang tanggal 2 Mei 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

- T – 11 : Surat Pernyataan Panitia Untuk Mensukseskan Pemilihan Kepala  
Desa tanggal 02 Mei 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 12 : Daftar Hadir Pelaksanaan Pendataan Pemutahiran Data Jiwa Pilih  
Desa Ranca Sumur tanggal 13 Mei 2015 Dikantor Desa Ranca  
Sumur (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 13 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo  
Kabupaten Serang Nomor: 052/SK.PAN-PA-PILKADES/V/2015  
Tentang Tim Penelitian Kelengkapan Keabsahan Persyaratan  
Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Panitia Pemilihan Desa  
Ranca Sumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tanggal 15 Mei  
2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 14 : Daftar Hadir Rapat Musyawarah Pembentukan Tim pelaksana  
Kegiatan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Rancasumur  
Kecamatan Kopo tanggal 15 Mei 2015 (Fotokopi sesuai dengan  
asli);
- T – 15 : Berita acara Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Bakal  
Calon Kepala Desa tanggal 19 Mei 2015 (Fotokopi sesuai dengan  
asli);
- T – 16 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo  
Kabupaten Serang Nomor: 053/SK.PAN-PILKADES/V/2015  
Tentang Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan  
Administrasi Panitia Pemilihan Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo  
Kabupaten Serang tanggal 19 Mei 2015 (Fotokopi sesuai dengan  
asli);

Hal. 19 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 17 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Ranca sumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Nomor: 054/SK.PAN-PILKADES/V/2015 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Jiwa Pilih Panitia Pemilihan Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tanggal 19 Mei 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 18 : Daftar Hadir Rapat Penetapan DPS Desa Ranca Sumur Kec. Kopo Kab. Serang tanggal 25 Mei 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 19 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Nomor: 056/SK.PAN-PILKADES/V/2015 tentang Calon Kepala Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Tanggal 31 Mei 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 20 : Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis Dan/Atau Lisan Bagi Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi tanggal 31 Mei 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 21 : Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa tanggal 31 Mei 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 22 : Daftar Hadir Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Yang memenuhi Persyaratan Administrasi tanggal 31 Mei 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 23 : Berita Acara Penetapan Daftar pemilihan Tetap (DPT) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Rancasumur Tahun 2015 (Fotokopi dari fotokopi);
- T – 24 : Daftar Hadir Rapat Penetapan DPT Desa Ranca Sumur Kec. Kopo Kab. Serang Tahun 2015 tanggal 01 Juni 2015 (Fotokopi dari fotokopi);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 25 : Daftar Hadir tanggal 02 Juni 2015, Acara: Rapat dan Musyawarah  
Tata Tertib Kampanye Pilkades Desa Ranca Sumur Tahun 2015  
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 26 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Ranca Sumur Kecamatan  
Kopo Kabupaten Serang Nomor: 002/SK.PAN-PILKADES/V/2015  
Tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  
Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tanggal 12 Juni 2015 (Fotokopi  
sesuai dengan asli);
- T – 27 : Berita Acara Pensortiran, Pelipatan, Penadatangan Dan Pemusnahan  
Sisa Surat Suara (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 28 : Tanda Terima Berkas Pilkades Desa Ranca Sumur Dari Panitia  
Pilkades Kecamatan Kopo tanggal 22 Juni 2015 (Fotokopi sesuai  
dengan asli);
- T – 29 : Daftar Hadir tanggal 25 Juni 2015, Acara: Rapat musyawarah  
penambahan data jiwa hak pilih diluar DPT, Pilkades Ds, Ranca  
Sumur Kec. Kopo Kab Serang Tahun 2015 (Fotokopi sesuai dengan  
asli);
- T – 30 : Berita Acara Rapat Penambahan Hak Jiwa Pilih Yang Tidak  
Terdaftar Di DPT tanggal 26 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan  
asli);
- T – 31 : Berita Acara Penadatangan Surat Suara tanggal 28 Juni 2015  
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 32 : Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara  
tanggal 28 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 33 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa Ranca  
Sumur Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015, tanggal 28 Juni  
2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 21 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- T – 34 : Berita acara Penutupan Pemungutan Suara tanggal 28 Juni 2015  
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 35 : Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara  
Pemilihan Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 36 : Surat Pernyataan Pakta Integritas Calon Kepala Desa tanggal 02 Juni  
2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 37 : Surat Pernyataan Pakta Integritas Calon Kepala Desa tanggal 02 Juni  
2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 38 : Pakta Integritas Calon Kepala Desa-Desa Rancasumur Kecamatan  
Kopo Kabupaten Serang tanggal 02 Juni 2015 (Fotokopi sesuai  
dengan asli);
- T – 39 : Pakta Integritas Para Saksi Pemungutan Suara Pada Pilkades Desa  
Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tanggal 21 Juni  
2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 40 : Surat Kuasa Saksi Penghitungan suara tanggal 21 Juni 2015  
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 41 : Surat Kuasa Saksi Penghitungan Suara tanggal 21 Juni 2015  
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 42 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Ranca Sumur Kecamatan  
Kopo Kabupaten Serang Nomor: 061/SK.PAN-PILKADES/VI/2015  
Tentang Calon Kepala Desa yang terpilih Panitia Pemilihan Desa  
Ranca Sumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tanggal 29 Juni  
2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 43 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 28 Juni  
2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 44 : Risalah Rapat Pembahasan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa  
Terpilih Dari Panitia Pemilihan Desa tanggal 29 Juni 2015, Acara:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Terpilih Dari Panitia

Pemilihan Desa (Fotokopi sesuai dengan asli);

- T – 45 : Berita Acara Pernyataan Pemilihan Kepala Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tanggal 28 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 46 : Rekap Data Pemilihan Tetap (DPT) Desa Rancasumur kecamatan Kopo (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 47 : Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo Nomor: 141.1/165/Pemdes/2015 tanggal 28 Mei 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 48 : Surat Pernyataan Merasa Puas Atas Pelaksanaan Pilkades Calon Kepala Desa Ranca Sumur tanggal 28 Juni 2015 dari Calon Kepala Desa atas nama A. Wahyudin N.SE. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 49 : Surat Pernyataan Merasa Puas atas Pelaksanaan Pilkades Calon Kepala Desa Ranca Sumur tanggal 28 Juni 2015 dari Calon Kepala Desa atas nama M.Sodik (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 50 : Surat Pernyataan Merasa Puas Atas Pelaksanaan Pilkades Calon Kepala Desa Ranca Sumur tanggal 28 Juni 2015 dari Calon Kepala Desa atas nama Samsudin (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 51 : Surat Pernyataan Merasa Puas Atas Pelaksanaan Pilkades Calon Kepala Desa Ranca Sumur tanggal 28 Juni 2015 dari Calon Kepala Desa atas nama Jumsita (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 52 : Daftar Hadir Tanggal 11 Juni 2015, Acara: Rapat dan Musyawarah Tata Tertib Kampanye Pilkades Desa Ranca Sumur Tahun 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 23 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 53 : Daftar Hadir Tanggal 21 Juni 2015, Acara: Bimbingan teknis pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkades Ds. Ranca Sumur Kec. Kopo kab. Serang tahun 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 54 : Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Tahun 2015 Desa Ranca Sumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi Banten (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 55 : Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Tahun 2015 TPS 1 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 56 : Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Tahun 2015 TPS 2 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 57 : Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Tahun 2015 TPS 2 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 58: Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.Srg tanggal 22 Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T – 59: Surat Keputusan Camat Kopo Kabupaten Serang Nomor: 141.1/Kep-08/2015 tanggal 28 April 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kopo, Mekarbaru, Rancasumur, Cidahu, Carengan Udik Dan Desa Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Tahun 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi dan Jawabanya, selain alat bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa ini, masing-masing bernama MOH. IMADUDIN MUFTI. SP.SI dan MUHAMAD ARIF dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI KE-1 TERGUGAT:

**MOH. IMADUDIN MUFTI, S.PD.I**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir : Serang, 24 Agustus 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal Kp Bensi RT 005 / RW 002, Kelurahan Sangiang, Kecamatan Pamarayan Serang, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan, kenal dengan Tergugat maupun kuasa hukumnya dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan Tidak pernah ada keberatan selama pemilihan kepala desa berlangsung baik itu yang diajukan oleh calon kepala desa ataupun warga desa kepada panitia pengawas;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menerima surat kira-kira 3 minggu setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan dan surat pengaduan keberatan tersebut berasal dari tim calon kepala desa atas nama Engkos Kosasih yang disampaikan kepada Dedi Supriadi yang kemudian menyerahkannya kepada saya;
- Bahwa saksi menyatakan Pemilihan kepala desa dilakukan pada tanggal 28 Juni 2015;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui apakah ada surat tanda terima atas surat pengaduan karena surat pengaduan tersebut diterima oleh Dedi Supriadi;
- Bahwa saksi menyatakan surat tersebut langsung ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Panitia Pengawas hanya menerima tembusan saja;

Hal. 25 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan surat keberatan berisi mengenai daftar pemilih tetap, keberpihakan panitia dan pejabat sementara desa dalam proses pemilihan kepada desa;
- Bahwa saksi menyatakan Pejabat sementara desa adalah H. Muhammad Rouf dan pejabat sementara desa tidak ikut terlibat dalam pemilihan kepala desa;
- Bahwa menyatakan menindaklanjuti surat pengaduan dengan memanggil tim sukses yang mengajukan surat tersebut yakni saudara Geri dan berdasarkan penyampaian dari Geri permasalahan dalam pemilihan kepala desa ranca sumur mereka ajukan ke pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai ketua tim pengawas terhadap panitia pemilihan kepala desa dengan adanya surat keberatan mengkonfirmasi panitia pemilihan terkait dengan adanya keberatan tersebut dan panitia siap mempertanggung-jawabkan proses pemilihan yang telah dilakukan;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan daftar pemilih tetap, menurut tim sukses Engkos Kosasih ada penggelembungan suara dalam pemilihan kepala desa tersebut, dimana dalam pemilihan kepala desa ranca sumur, dari jumlah pemilih tetap yang ada, pada saat pemilihan ada pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dan ada pemilih yang namanya tercantum lebih dari satu;
- Bahwa saksi menyatakan setelah memanggil semua pihak baik itu dari panitia maupun tim sukses tidak melakukan apa-apa lagi karena hasil pemilihan telah disahkan oleh tim pemilihan tingkat kabupaten ;
- Bahwa saksi menyatakan Terkait dengan pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap tidak ada karena selama pemilihan berlangsung saya ikuti prosesnya tahap demi tahap dan apabila ada pemilih yang tidak ada di lokasi pemilihan baik itu karena pemilih sudah pulang atau karena memang orangnya tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, maka untuk surat panggilannya memilih diamankan oleh panitia pengawas, dari 4006 daftar pemilih tetap yang telah disetujui oleh masing-masing calon kemudian diserahkan masing-masing surat panggilan kepada daftar pemilih tetap tersebut 2 hari sebelum hari pemilihan namun ada juga daftar pemilih tetap yang berada diluar kota sebanyak 130 orang yang surat panggilan memilihnya dipegang oleh panitia pengawas;

- Bahwa saksi menyatakan 130 surat panggilan memilih yang dipegang oleh panitia pengawas dan masih disimpan lengkap dikantor panitia pengawas;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada surat kesepakatan dari calon kepala desa yang tidak terdaftar dalam DPT boleh memilih tetapi harus dilampirkan kartu domisili dengan jumlah 350 orang;
- Bahwa saksi menyatakan panitia pengawas kecamatan ditunjuk dan diangkat oleh camat;

## SAKSI KE-2 TERGUGAT:

**MUHAMAD ARIF**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Serang,

07 Nopember 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Kp.

Ranca Sumur RT 009/RW 003, Kelurahan Rancasumur,

Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Agama Islam, Pekerjaan

Karyawan Honores;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan, kenal dengan Tergugat maupun kuasa hukumnya dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Febri Rahmadani dan panitia telah melakukan kroscek langsung kepada RT, ini nama yang sama tapi orangnya berbeda dan kami minta surat keterangan dari RT;

Hal. 27 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah memberikan undangan pemilihan bersama RT dan KPPS;
- Bahwa saksi menyatakan tidak terlibat langsung dalam pendataan daftar pemilihan tetap karena pendataan dilakukan oleh RT dan KPPS;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu pemilihan kepala desa calon kepala desa petahana tidak ikut campur dalam mengatur pemilihan kepala desa;
- Bahwa saksi menyatakan benar bukti Tergugat T-4 adalah surat pengangkatan sebagai Panitia pemilihan kepala desa;
- Bahwa saksi menyatakan jumlah DPT adalah 4006 warga;
- Bahwa saksi menyatakan Saat pembagian surat suara yang dilakukan oleh kami selaku panitia dan KPPS, ada laporan bahwa ada warga yang belum terdaftar sebanyak 125 orang dan kami sebagai panitia tidak bisa mengambil keputusan dan kami pun memanggil para calon terkait dengan laporan tersebut dan satu-satunya calon yang hadir hanya Engkos Kosasih dan calon lainnya diwakili oleh tim sukses dan Engkos Kosasih menyarankan agar memasukan nama-nama warga yang belum terdaftar tersebut dalam daftar pemilih tetap dan akhirnya berdasarkan hasil pertemuan tersebut maka warga yang belum terdaftar maka bisa memilih apabila mempunyai KTP dan kartu keluarga;
- Bahwa saksi menyatakan dari 125 warga semuanya memilih dengan cara disubstitusikan dari nama pemilih yang terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal dunia atau pemilih yang sudah pindah tempat tinggal;
- Bahwa saksi menyatakan 125 orang penambahan DPT tersebut sudah mendapat persetujuan dari para calon kepala desa;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan saksi calon kepala desa hadir pada saat penghitungan suara saja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan pada saat penghitungan suara calon kepala desa hadir pada saat penghitungan suara sesuai dengan peraturan bupati;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan surat suara 130 yang dipegang oleh panitia pengawas tidak ada berita acara tetapi disaksikan oleh masing-masing saksi dari calon kepala desa;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan pilkades desa ranca sumur tidak ada komplek sama sekali;
- Bahwa saksi menyatakan cara membedakan surat undangan yang sudah dipakai dan belum terpakai adalah yang sudah terpakai dicetak list dengan stabilo dan belum dipakai disilang dengan pena;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan Kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 1 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini, sedangkan Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya walaupun sudah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Hal. 29 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:

Surat Bupati Serang nomor 141.1/Kep.618-Huk/2015 tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Ranca Sumur kecamatan Kopo kabupaten Serang tanggal 13 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya memuat eksepsi dan dalil bantahan atas pokok perkaranya sebagaimana termuat dalam dalil jawaban Tergugat tertanggal 1 Desember 2015;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 8 Desember 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan bantahannya dalam Duplik tertanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 1 Desember 2015 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi.

- 1 Bahwa gugatan penggugat tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sebab tidak menguraikan secara jelas peran Tergugat sehingga dalil Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang harus termuat dalam Gugatan;
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak menarik panitia pemilihan Kepala Desa Rancasumur, kecamatan Kopo dan Panitia Pengawas pemilihan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga Gugatan harus ditolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai mengenai gugatan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ruang lingkup hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara untuk menentukan suatu gugatan tidak kabur dan jelas, berpatokan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : Gugatan Penggugat harus memuat :

- a Identitas Penggugat dan kuasanya ;
- b Nama Jabatan dan Tempat kedudukan Tergugat ;
- c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat ternyata telah memuat dengan jelas identitas Penggugat dan kuasanya, Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta memuat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan, hal mana dalam posita gugatan Penggugat telah dinyatakan pada pokoknya tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar obyek sengketa dinyatakan tidak sah atau batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas identitas Penggugat dan kuasanya, Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta memuat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan, maka dengan demikian ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, artinya gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, oleh karenanya Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima karena tidak beralasan hukum;

Hal. 31 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mendudukkan panitia pemilihan Kepala Desa Rancasumur dan panitia pengawas pemilihan Kepala Desa Rancasumur sebagai pihak dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan timbulnya sengketa tata usaha negara adalah akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, dimana dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Serang tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Ranca Sumur kecamatan Kopo kabupaten Serang tanggal 13 Agustus 2015, oleh karenanya Bupati Serang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang didudukkan sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar, mengingat kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Rancasumur kewenangannya ada di Bupati Serang, bukan kewenangan panitia pemilihan Kepala Desa Rancasumur, kecamatan Kopo maupun Panitia Pengawas pemilihan, sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang demikian harus dinyatakan tidak diterima karena tidak beralasan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya, lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

**Dalam Pokok Sengketa.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita Gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pelaksanaan pemilihan Kepala desa di Rancasumur tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta azas-azas umum pemerintahan yang baik;
- 2 Bahwa, ditemukan pemilih ganda kurang lebih sebanyak 104 orang dan diantaranya ditemukan 7 orang yang sudah meninggal masih tercatat sebagai peserta pemilih;
- 3 Bahwa, terdapat 351 orang pemilih yang datanya tidak diambil dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dan menyampaikan dalil-dalil bantahannya yang pada pokoknya tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat Gugatan Penggugat, surat Jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ataukah sebaliknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa, dari bukti T.23 berupa Berita acara Penetapan daftar pemilih tetap penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Rancasumur tahun 2015, pada hari senin tanggal 01 Juni 2015 telah disepakati jika jumlah daftar pemilih sementara untuk diajukan menjadi daftar pemilih tetap adalah sebanyak 4006 orang (jumlah dari keseluruhan daftar pemilih sementara sebanyak 3627 orang ditambah 379 orang pemilih tambahan);

Bahwa, dari bukti T.30 berupa Berita acara Rapat penambahan hak jiwa pilih yang tidak terdaftar di DPT, pada hari jum'at tanggal 26 Juni 2015 bertempat di Kantor desa Rancasumur, Panitia pemilihan kepala desa Rancasumur telah melaksanakan rapat pembahasan penambahan hak jiwa pilih yang tidak terdaftar di DPT, yang diikuti oleh seluruh saksi-saksi dari para calon Kades;

Bahwa, dari keterangan Saksi Tergugat atas nama Muhamad Arif yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Rancasumur, pada pokoknya menerangkan pada saat pembagian surat suara yang dilakukan oleh Panitia dan KPPS terdapat laporan adanya 125 orang warga yang belum terdaftar, dan Panitia tidak bisa mengambil keputusan sehingga akhirnya atas kesepakatan bersama, termasuk Penggugat, disepakati untuk memasukan 125 orang warga yang belum terdaftar tersebut dalam daftar pemilih tetap dengan ketentuan jika yang bersangkutan memiliki KTP dan Kartu Keluarga Desa Rancasumur dan surat suara yang dipergunakan untuk memberikan suara berasal dari surat suara warga yang namanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar ganda, surat suara pemilih yang sudah meninggal dunia maupun surat suara pemilih yang sudah pindah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa didalam Lampiran I Peraturan Bupati Serang nomor 10 tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, huruf I Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa, huruf a tentang mekanisme pengaduan, pada pokoknya diatur sebagai berikut:

- 1 Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat dan/ atau Calon Kepala Desa;
- 2 Laporan disampaikan kepada Panitia Pengawas paling lambat 7 hari sejak terjadinya pelanggaran secara tertulis yang berisi:
  - a) nama dan alamat pelapor;
  - b) waktu dan kejadian perkara;
  - c) nama dan alamat pelanggar;
  - d) nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e) uraian kejadian;
- 3 Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima dan putusan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima;
- 4 Dalam hal Panitia Pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi putusan, dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima;
- 5 Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas. Namun dalam laporan yang bersifat

Hal. 35 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9, P.10 dan P.11, Penggugat telah menyampaikan keberatannya atas Pelaksanaan Pilkadaes sebanyak 3 kali, yang pertama tanggal 05 agustus 2015, yang kedua tanggal 6 Juli 2015 dan yang ketiga tanggal 04 juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11, terbukti dalam surat keberatannya, salah satunya Penggugat tidak menjelaskan mengenai uraian kejadian yang menjadi substansi keberatannya, namun hanya menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan Pilkadaes Rancasumur. Hal mana menurut pendapat Pengadilan, keberatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Serang nomor 10 tahun 2015, dimana terhadap setiap keberatan atas adanya pelanggaran proses pilkades, ditentukan harus memuat nama dan alamat pelapor, waktu dan kejadian perkara, nama dan alamat pelanggar, nama dan alamat saksi-saksi dan uraian kejadian dan keberatannya harus ditujukan kepada Panitia Pengawas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan berpendapat, dikarenakan dalam penyampaian keberatan terhadap proses Pilkadaes Rancasumur Tahun 2015 oleh Penggugat tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Serang nomor 10 tahun 2015, secara hukum menurut pendapat Pengadilan Penggugat telah menerima seluruh proses serta hasil pelaksanaan Pilkadaes Rancasumur Tahun 2015, sehingga secara hukum gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara , Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, Peraturan Bupati Serang nomor 10 tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya.

### DALAM POKOK SENGKETA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 324.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Hal. 37 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari **KAMIS** tanggal **10 MARET 2016** oleh kami **GERHAT SUDIONO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI MADERUMPU, S.H.,M.H.**, dan **ANDRI SWASONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **15 MARET 2016** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ALMERCY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.**

**GERHAT SUDIONO, S.H.**

Ttd.

**ANDRI SWASONO, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**AL MERCY, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 39 dari 39 Putusan Nomor : 44/G/2015/PTUN-SRG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39